

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK BECANA COVID 19
DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABAKKANG
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Meyrinda Ugi Lolo Pulana
NPP. 27.1394

*Asdaf Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: meyrindaugi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Efforts to review the implementation of the Village Fund BLT are carried out in order to improve future policies, whether the problem is related to the substance of the policy or the environmental factors of the policy. this assessment process will create a process of good governance at the village level, particularly in the implementation of social assistance programs. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the Village Fund Cash Direct Assistance Program in Kanaungan Village, Labakkang District, Pangkep Regency, South Sulawesi Province. **Method:** This study uses qualitative descriptive method with inductive approaches. This research is analyzed through the theory of Merilee S. Grindle where the success of an implementation is influenced by two major variables, namely the content of the policy and the implementation environment. **Result:** The findings are the authors found several problems, both in the content of the policy and the implementation environment. **Conclusion:** The implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) in Kanaungan Village has generally been running in accordance with the established regulations. The inhibiting factors in implementing BLT in Kanaungan Village are frequent changes in regulations and determining criteria for prospective beneficiaries which are difficult for the village government to understand.

Keywords: Village Fund, Implementation, Direct Cash Assistance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perbaikan kebijakan yang akan datang, apakah permasalahan menyangkut substansi kebijakan atau faktor lingkungan kebijakan. proses pengkajian ini akan menciptakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat desa, khususnya dalam implementasi program bantuan sosial. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian ini di analisis melalui teori dari Merilee S. Grindle dimana keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa masalah baik dalam isi kebijakan ataupun lingkungan implementasi. **Kesimpulan:** Implementasi

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kanaungan secara garis besar telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Adapun faktor penghambat dalam pengimplementasian BLT di Desa Kanaungan adalah seringnya perubahan regulasi dan penentuan kriteria calon penerima manfaat yang sulit dipahami oleh pemerintah desa sebagai pelaksana.

Kata kunci: Dana Desa, Pelaksanaan, Bantuan Langsung Tunai

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tingkat Pemerintah Desa ada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang berasal dari Anggaran Desa untuk diberikan kepada masyarakat miskin di Desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di masa pandemi COVID-19 seperti yang terjadi saat ini. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang mengatur terkait dengan penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa. Kebijakan BLT Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan BLT Dana Desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri.

Upaya mengkaji implementasi BLT Dana Desa dilaksanakan guna perbaikan kebijakan yang akan datang, apakah permasalahan menyangkut substansi kebijakan (content of policy) atau faktor lingkungan kebijakan (Grindle, 1980) proses pengkajian ini akan menciptakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat desa, khususnya dalam implementasi program bantuan sosial. Masing-masing Desa di Kabupaten Pangkajene telah melaksanakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penentuan masyarakat yang berhak menerima BLT-Dana Desa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Permasalahan lain yang dihadapi adalah adanya desa yang membagi rata kepada warganya dengan alih agar tidak terjadi masalah. Salah satunya Desa Kanaungan kecamatan Labakkang dengan jumlah 1.215 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 4.590 orang yang telah melaksanakan penyaluran BLT Dana Desa, dan telah menetapkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang sesuai dengan kriteria dan syarat sebagai penerima BLT Dana Desa

Tidak semua penduduk miskin yang ada di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdaftar sebagai penerima manfaat dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Berangkat dari hal tersebut banyak warga yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak dapat bantuan sehingga menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Tentu hal ini menjadi dilema bagi Pemerintah Desa dalam menentukan siapa yang sebenarnya diprioritaskan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, salah satunya adalah terjadinya beberapa perubahan regulasi. Pada perubahan pertama, besaran yang diterima adalah Rp 600.000., selama 3 (tiga) bulan dan pada perubahannya besaran yang diterima Rp 300.000., selama 3 (tiga) bulan. Sehingga dalam peraturan ini jangka waktu penyaluran dana desa untuk bantuan langsung tunai diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan. Pada

perubahan ketiga mengatur tentang penambahan jangka waktu penyaluran bantuan langsung tunai yang sebelumnya selama 6 (enam) bulan menjadi 9 (sembilan) bulan dengan besaran Rp 300. 000, per keluarga penerima manfaat (KPM). Perubahan regulasi ini menyebabkan Pemerintah Desa kesulitan untuk menjalankan kebijakan tersebut dikarenakan perubahan regulasi dikeluarkan setelah APBDes selesai dianggarkan.

Permasalahan lain ditemukan dari 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman dalam penentuan calon penerima manfaat. Dengan adanya 14 kriteria keluarga miskin relawan tim pendata kesulitan dalam melakukan pendataan di tingkat RT, RW, dan Desa. Selain harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, penerima BLT Dana Desa juga tidak boleh menerima bantuan PKH, BPNT, dan kartu pra kerja.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, salah satunya adalah penelitian dari Rosfadhila yang berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penargetan, ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima SLT (leakage) dan rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage). Penelitian kedua dilakukan oleh Ayu Diah Amalia yang berjudul “Komplementaritas Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat Kajian Cepat Pada Daerah di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang merasa kebutuhan dasarnya belum/tidak terpenuhi, dikarenakan masyarakat telah menerima kartu program, tetapi sejak kartu diterima masyarakat belum bisa mengambil bantuannya. penelitian Ayu Diah Amalia lebih fokus pada tujuan dari angka kemiskinan yang akan turun pada 2019 menggunakan mixed metode Creswell 2009. Penelitian ketiga berjudul “Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak” oleh Marini (2012). Penelitian ini menyajikan Dampak dari penyaluran BLT terhadap masyarakat miskin ada baik dan mudharatnya. Dampak baiknya masyarakat miskin merasa diperhatikan dan tidak ditelantarkan pemerintah. Mudharatnya masyarakat miskin terlalu bergantung kepada bantuan sehingga menimbulkan rasa malas. Penelitian keempat berjudul “Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19” oleh Ni Made Kitty Puri. Hasil penelitian Mendapati Kurangnya keterbukaan informasi publik berkaitan informasi tentang BLT-Dana Desa ini, belum terdapat regulasi mekanisme pengawasan secara jelas berkaitan dengan penyaluran Bantuan langsung tunai Dana Desa, tidak terdapat kewenangan pemerintahan desa didalam penentuan besaran ataupun wujud bantuan yang sesuai dengan keperluan masyarakat desa. Pada Penelitian ini Peneliti Ni Made menggunakan metode penelitian studi kepustakaan Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis potensi maslaah yang akan terjadi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penulis hanya fokus terhadap implementasi BLT Dana Desa pada tahun 2020 di Desa Kanaung yang mana berbeda dengan penelitian Lembaga Penelitian SMERU, Marini, Ayu Diah Amalia, dan Ni Made Kitty Puri. Selain itu

pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari Merilee S. Grindle dimana keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu gejala peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Kanaungan lalu di analisis menggunakan pendekatan induktif dengan ditarik kesimpulan setelah data dikumpulkan dan di observasi terlebih dahulu (Moleong 2014:6-11). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data Creswell (2012:251) yaitu menggabungkan tiga Teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi)

Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi Grindle dengan dua factor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni dimensi Isi kebijakan dengan enam Sub Dimensi diantaranya kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambil keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan lalu dimensi lingkungan implementasi dengan tiga sub dimensi yaitu kekuasaan kepentingan actor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa dan Tingkat Kepatuhan dan Responsif. Kemudian peneliti kembangkan sehingga menghasilkan beberapa indicator daripada variabel ini sendiri yang akan menjadi sebuah kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN .

3.1. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan

Penulis dalam melaksanakan analisis kebijakan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

3.1.1 Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel isi kebijakan. Grindle dalam Subarsono (2015:93) mengemukakan enam variabel tersebut adalah kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang dilibatkan.

1. Kepentingan Yang Dipengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa program BLT DD ini membawa pengaruh terhadap kepentingan masyarakat Desa Kanaungan sebagai stimulus perekonomian dimana dengan adanya BLT Dana Desa ini membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu kepentingan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat tercapai sehingga masyarakat

merasa terbantu dan dilindungi oleh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemic Covid-19

2. Tipe Manfaat

Apa yang diharapkan Pemerintah melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai stimulus ekonomi di tengah pandemi dapat tercapai dibuktikan dengan adanya respon yang baik dari masyarakat penerima manfaat namun masih ada permasalahan dari beberapa masyarakat yang memberikan tanggapan berbeda. Dengan diratakannya jumlah bantuan yaitu Rp.600.000/bulan setiap KPM Kepala Keluarga Penerima Manfaat dengan anggota keluarga yang banyak masih merasa kurang dengan manfaat dari jumlah Bantuan Langsung Tunai ini. dengan tanggungan yang berbeda dari setiap Kepala Keluarga, Masyarakat memberikan tanggapan yang berbeda

3. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Mengenai aspek teori implementasi pada indikator derajat perubahan pada Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan kaitannya dengan fakta yang ada di lapangan bahwa program bantuan sosial dari Pemerintah Desa tersebut memberi dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat desa. Perubahan yang terjadi setelah adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari meskipun dalam jumlah sedikit namun hal tersebut sangat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya BLT Dana Desa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal tersebut belum efektif karena dapat menimbulkan sifat konsumtif masyarakat dan juga menurunkan tingkat produktif masyarakat dengan bergantung dengan adanya bantuan tiap bulannya sehingga masyarakat cenderung malas untuk bekerja lebih giat.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Pemerintah Desa dalam mengambil setiap keputusan mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selalu mengedepankan musyawarah dengan melibatkan lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Ketua RT, Kepala Dusun, hingga Badan Permusyawaratan Desa dan Satgas COVID-19 dalam mendata masyarakat miskin yang berhak menerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa. Namun dalam pelaksanaan dengan metode musyawarah desa rentan terjadi penyelewengan oleh kelompok elit di desa.

5. Pelaksana Program

Indikator ini menguraikan implementasinya secara rinci. Proses pelaksanaan suatu kebijakan tersebut harus didukung oleh pelaksana yang memiliki kemampuan demi keberhasilan suatu kebijakan sehingga mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam proses pelaksanaan kebijakan terdapat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung atau menghambat pencapaian sasaran suatu kebijakan. Pemerintah Desa Kanaungan selaku pelaksana program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selalu berkoordinasi dengan perangkat desa, Camat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Sumber Daya yang Dilibatkan

Sumber daya pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan program. Sumber daya yang digunakan tersebut harus memadai agar pelaksanaan program berjalan dengan baik. Sumber daya yang dilibatkan oleh

Pemerintah Desa Kanaungan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak hanya bersifat materi melainkan melibatkan Satgas COVID-19, Ketua RT, Kepala Dusun, hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dengan melibatkan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa maka memudahkan Pemerintah Desa dalam tahapan pendataan calon penerima manfaat karena pendataannya langsung ke lapangan mulai dari musyawarah tingkat dusun hingga musyawarah desa khusus (musdesus).

3.1.2 Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Adapun indikator lingkungan implementasi terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat; Karakteristik lembaga dan Rezim; dan Tingkat Kepatuhan dan Responsif

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Pemerintah Desa Kanaungan dalam melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak semena-mena kepada masyarakat dan berusaha agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memprioritaskan masyarakat lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit berat.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim

Dari segi Karakteristik Lembaga dan Rezim pada implementasi BLT Dana Desa ini keputusan politiknya dibuat dengan pendekatan Top-Down dimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya dalam hal ini pelaksana program. Kemudian pada pelaksanaan program perlu adanya koordinasi antar pelaksana program sehingga ada satu kesatuan tindakan untuk mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan harapan.

3. Tingkat Kepatuhan dan Responsif

Indikator ini menggambarkan sejauh mana pemahaman dan respon dari para target atau pelaksana dalam menanggapi kebijakan yang telah dibuat. Dalam implementasi kebijakan publik, ada hal-hal yang harus diperhatikan, tidak hanya bagaimana bisa mensosialisasikan kebijakan tetapi bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa aparaturnya mematuhi kebijakan tersebut. Dari hasil observasi penulis untuk respon masyarakat Desa Kanaungan terhadap kebijakan BLT Dana Desa masyarakat cenderung hanya menunggu realisasi pemberian tanpa mencari tahu lebih lanjut mengenai BLT Dana Desa tersebut. sehingga Ketika telah dikeluarkan daftar calon penerima manfaat, ada beberapa masyarakat yang kurang puas dengan daftar calon penerima

3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan

Berikut beberapa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan:

3.2.1 Perubahan Regulasi

Seringnya terjadi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat menyebabkan Pemerintah di bawahnya kesulitan dalam memahami perubahan-perubahan tersebut. Perubahan yang singkat inilah yang menyulitkan Pemerintah Daerah terlebih lagi Pemerintah Desa sebagai pelaksana di lapangan dalam menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang terjadi. Seharusnya Pemerintah melaksanakan

sosialisasi yang massif terhadap setiap perubahan regulasi sehingga tidak terkesan buru-buru dalam mengambil kebijakan. Harus benar-benar dipastikan bahwa Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa sebagai pelaksana di lapangan memahami setiap perubahan regulasi. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang membingungkan bagi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan setiap kebijakan atau regulasi yang berubah.

3.2.2 Penentuan Kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat

Kriteria yang dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tertuang dalam Permendesa Nomor 14 Tahun 2020. Terdapat 2 (dua) kriteria yang diatur dalam peraturan tersebut yakni berdasarkan sasaran dan berdasarkan kriteria keluarga miskin. Kriteria berdasarkan sasaran adalah keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meliputi kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit kronis. Kriteria berdasarkan keluarga miskin terdapat 14 (empat belas) kriteria dimana harus terdapat minimal 9 kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam menentukan kriteria sebagai persyaratan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penentuan berdasarkan kriteria keluarga miskin memang sangat sulit untuk dipenuhi karena kondisi masyarakat di desa tidak dapat memenuhi 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditentukan. Desa Kanaungan sendiri tergolong desa yang maju sehingga hanya mampu memenuhi 6 (enam) kriteria. Perlu adanya pengaturan ulang dari Pemerintah terkait guna memastikan ketepatan sasaran dalam penentuan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

3.3.3 Proses Penyaluran Bantuan

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kanaungan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kanaungan, mengenai hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi Program BLT Dana Desa, yaitu adanya kendala pada saat proses penyaluran bantuan, Pemerintah Desa telah mengumumkan kepada seluruh penerima BLT Dana Desa Kanaungan, terkait pengambilan bantuannya di laksanakan di Kantor Desa dengan dihadiri oleh pihak Kecamatan Labakkang, Binmas dan Babinsa sebagai saksi. Namun pada saat hari pengambilan bantuan, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa hadir, karena masyarakat tersebut sudah berumur lanjut dan mengalami sakit sehingga tidak memungkinkan datang langsung ke Kantor Desa

3.3.4 Keterbatasan Pengetahuan Masyarakat

Karakter masyarakat di Desa Kanaungan yang beragam dengan rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan masyarakat rata-rata sebagai buruh tani mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa itu untuk semua warga yang terdampak COVID-19 baik dalam kategori mampu maupun tidak mampu, padahal dalam aturannya sudah sangat jelas bahwa penerima bantuan adalah masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kanaungan dan Sekretaris Desa Kanaungan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, banyak yang menganggap bahwa bantuan tersebut untuk semua warga yang terdampak COVID-19 baik yang mampu maupun tidak mampu

3.3. Upaya Pemerintah Desa Kanaungan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pemerintah Desa Kanaungan sebagai pelaksana program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Desa Kanaungan harus segera menemukan solusi yang tepat dalam rangka mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Dana Desa. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut:

3.3.1 Koordinasi dengan Pihak Terkait

Peraturan yang terus berubah menyebabkan Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam memahami setiap perubahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah di atasnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya untuk melaksanakan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa sebagai pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

3.3.2 Musyawarah Desa

Pemerintah Desa Kanaungan telah berusaha untuk mengajak semua stakeholders dalam menetapkan KPM melalui musyawarah yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam berita acara musyawarah desa yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dalam hal ini adalah Peraturan Kepala Desa Kanaungan No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Kanaungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3.3.3 Pemberian Bantuan secara *Door to Door*

Dalam proses penyaluran BLT Dana Desa, terdapat beberapa masyarakat penerima bantuan BLT Dana Desa, yang tidak bisa hadir langsung di kantor Desa Kanaungan untuk menerima bantuan tersebut, dikarenakan sakit cacat fisik, dan juga sudah berumur lansia sehingga keadaannya tidak memungkinkan untuk hadir langsung di kantor Desa Kanaungan untuk menerima bantuan. Mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Desa dan pihak-pihak terkait serta, didampingi oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibnas dan juga pihak TNI yaitu Babinsa 1427 Pangkep, mengantarkan langsung bantuan tersebut, kerumah masyarakat penerima bantuan yang tidak bisa hadir di kantor Desa Kanaungan.

3.3.4 Sosialisasi Informal

Masalah yang terjadi di Desa Kanaungan adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat sehingga beranggapan bahwa bantuan tersebut untuk semua warga desa yang terdampak COVID-19. Hal ini tidak terlepas dari karakter masyarakat yang pekerjaannya rata-rata sebagai buruh tani dan cenderung tidak peduli dengan kebijakan dari Pemerintah Desa, masyarakat hanya tahu ada bantuan dan berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah tersebut Pemerintah Desa Kanaungan giat melakukan sosialisasi informal mulai dari tingkat RT dan Dusun. Dengan demikian masyarakat dapat diajak untuk duduk bersama sehingga informasi mengenai kebijakan Pemerintah Desa Kanaungan dalam melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat tersampaikan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dimana masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah terutama di masa pandemi covid-19 yang menyebabkan meningkatnya pengangguran layaknya temuan dari Marini (2012). Penulis menemukan temuan penting yakni masih banyak masyarakat Desa Kaunang yang masih belum mengerti mengenai syarat dan kriteria dalam penentuan calon keluarga penerima manfaat. Selain itu penulis juga menemukan bahwa dalam

pelaksanaan sosialisasi, beberapa masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengikuti sosialisasi mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang mana hal tersebut menjadi salah satu penghambat dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Temuan lainnya ialah sering terjadi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat menyebabkan Pemerintah di bawahnya kesulitan dalam memahami perubahan-perubahan tersebut. Perubahan yang singkat inilah yang menyulitkan Pemerintah Daerah terlebih lagi Pemerintah Desa sebagai pelaksana di lapangan dalam menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang terjadi. Selain itu, penentuan berdasarkan kriteria keluarga miskin memang sangat sulit untuk dipenuhi karena kondisi masyarakat di desa tidak dapat memenuhi 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditentukan. Desa Kanaungan sendiri tergolong desa yang maju sehingga hanya mampu memenuhi 6 (enam) kriteria. Penulis juga menemukan bahwa dalam proses penyaluran bantuan masih belum jelas dan belum ada aturannya layaknya temuan Ni Made Kitty Puri (2021).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep secara garis besar telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan teori yang digunakan oleh penulis dimana keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi, penulis masih menemukan beberapa permasalahan dalam dua variabel tersebut. Faktor penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Sulawesi Selatan adalah seringnya perubahan regulasi dan penentuan kriteria calon penerima manfaat yang sulit dipahami oleh Pemerintah Desa sebagai pelaksana. Adapun upaya dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melibatkan semua stakeholders pada saat musyawarah desa untuk menetapkan suatu keputusan mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta melaksanakan penyerahan bantuan secara Door to Door terhadap KPM yang sudah lanjut usia dan sakit serta sosialisasi informal mulai dari tingkat RT dan Dusun untuk memaksimalkan informasi diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Grindle.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Kanaungan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Kanaungan beserta jajarannya dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Ayu. 2017. *Komplementaritas Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan*

Dasar Keluarga Penerima. Jawa Barat

- Creswell. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Merilee, Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. UK: princeton university press
- Marini, Dian. 2012. *Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. Pekanbaru
- Moleong, Lexy J.2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., Syukri, M. 2011. *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta: SMERU
- Kitty, Made. 2021. *Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19*. Jurnal Kertha Negara Vol. 9
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

